



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON TENAGA KERJA LUAR NEGERI**

Nomor : B. 390/KLNP/X/2013

Nomor : 132/KSDN/PL32.C/2013

Pada hari ini sabtu tanggal dua bulan November tahun Dua ribu tiga belas, bertempat di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bertandatangan dibawah ini kami :

1. **DR. ENDANG SULISTYANINGSIH**, selaku Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RISWAN ASMARAN, ST., MM**, selaku Direktur Politeknik Negeri Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Balikpapan yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 08 Balikpapan, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama sama disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan :

1. Penyelenggaraan persediaan calon tenaga kerja luar negeri yang berbasis kompetensi; dan
2. Harmonisasi kompetensi calon tenaga kerja luar negeri;
3. Integrasi sistem jobs info dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Politeknik Negeri Balikpapan.

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4


Apabila terjadi perselisihan terhadap Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing – masing rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Balikpapan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA


DR. ENDANG SULISTYANINGSIH

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN



RISWAN ASMARAN, ST., MM